



**BUPATI LANGKAT**  
**PROPINSI SUMATERA UTARA**  
**PERATURAN BUPATI LANGKAT**  
**NOMOR 44 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI**  
**SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN LANGKAT**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu diatur lebih lanjut mengenai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan unit kerja di bawahnya dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Langkat dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabuapten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5542);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 );

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah sarana pelayanan kesehatan yang meliputi pengobatan, rehabilitasi penderita secara paripurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan serasi dan terpadu serta merupakan tempat dan pelaksanaan program kesehatan, rujukan di Daerah Kabupaten Langkat.
10. Gudang Farmasi adalah suatu sarana penerimaan penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi serta peralatan kesehatan.
11. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah laboratorium kesehatan masyarakat yang melaksanakan dan memonitoring pemeriksaan laboratorium guna menunjang program kesehatan di Kabupaten Langkat.
12. Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
13. Poliklinik Pemkab Langkat adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan kesehatan di lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten Langkat.
14. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
15. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
16. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang Kesehatan ;
  - b. pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan ;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan bidang Kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan ;
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan ;
  - g. Unit Pelaksana Teknis dinas ; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:
- a. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;
  - b. Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Informasi;
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Seksi Kesehatan Keluarga;
  - b. Seksi Gizi;
  - c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Seksi Suverilans dan Imunisasi ;
  - b. Seksi P 2 P Menular ;
  - c. Seksi P 2 P Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa .
- (5) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi ;
- f. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
  - g. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
  - h. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan OR.
- (6) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
- a. Seksi Kefarmasian dan Kesehatan Tradisional;
  - b. Seksi Sarana, Alat Kesehatan dan PKRT;
  - c. Seksi Sumber daya Manusia.

#### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) huruf a, b dan c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### **Pasal 5**

Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 6**

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan untuk membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan.

#### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumberdaya kesehatan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan Daerah;
- c. pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan Daerah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

**Bagian Kedua  
Sekretaris**

**Pasal 8**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan dinas kesehatan Daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan Daerah;
- c. pemantauan evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan dinas kesehatan Daerah;
- d. pengelolaan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan Daerah.

**Pasal 10**

Sekretaris terdiri dari:

- a. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;
- b. Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Informasi;

**Pasal 11**

Subbagian keuangan dan Pengelolaan Asset mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan penyelenggaraan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

**Pasal 12**

Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Informasi mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi rumusan program dan informasi, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

**Bagian Ketiga  
Bidang Kesehatan Masyarakat**

**Pasal 14**

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat ;

### **Pasal 16**

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga;
- b. Seksi Gizi;
- c. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.

### **Pasal 17**

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga.

### **Pasal 18**

Seksi gizi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang gizi masyarakat.

### **Pasal 19**

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

## **Bagian Keempat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

### **Pasal 20**

Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Surveilans dan Imunisasi, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

### **Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

### **Pasal 22**

Bidang Pengendalian dan Pencegahan penyakit terdiri dari:

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

### **Pasal 23**

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Surveilans dan Imunisasi.

### **Pasal 24**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

### **Pasal 25**

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

## **Bagian Kelima Bidang Pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 26**

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan OR.

### **Pasal 27**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan OR;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan OR ;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan OR ;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan OR.

### **Pasal 28**

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan OR.

### **Pasal 29**

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan Jaminan Kesehatan Nasional

### **Pasal 30**

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

### **Pasal 31**

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga.

## **Bagian Keenam Bidang Sumber Daya Kesehatan**

### **Pasal 32**

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, pedoman teknis, pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi serta melaksanakan koordinasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan teknis pelaksanaan urusan yang meliputi perencanaan, pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, registrasi dan akreditasi Sumber Daya Kesehatan tingkat Kabupaten.

### **Pasal 33**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan kesehatan tradisional, sarana dan alat kesehatan dan PKRT, dan sdm kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian dan kesehatan tradisional, sarana dan alat kesehatan dan PKRT, dan sdm kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian dan kesehatan tradisional, sarana dan alat kesehatan dan PKRT, dan sdm kesehatan;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian dan kesehatan tradisional, sarana dan alat kesehatan dan PKRT, dan sdm kesehatan.

### **Pasal 34**

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Kefarmasian dan Kesehatan Tradisional;
- b. Seksi Sarana, Alat Kesehatan dan PKRT;
- c. Seksi SDM Kesehatan.

### **Pasal 35**

Seksi Kefarmasian dan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian dan kesehatan tradisional.

### **Pasal 36**

Seksi Sarana, Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan alat kesehatan dan PKRT.

### **Pasal 37**

Seksi SDM Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, perencanaan pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan, perizinan kesehatan, surat ijin praktek, akreditasi dan registrasi SDM kesehatan.

### **Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 38**

- (1) UPTD adalah pelaksana teknik Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Pengaturan tentang UPT Dinas Kesehatan, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang –Undangan.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Bagian Pertama**  
**JABATAN**

**Pasal 39**

- (1) Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon II b atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris Dinas Kesehatan, merupakan jabatan eselon IIIa; atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon III b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan merupakan jabatan eselon IV a atau jabatan pengawas;

**Pasal 40**

Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pada Dinas Kesehatan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 41**

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 42**

- (1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan maupun dengan lembaga teknis lainnya.

- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kerjanya berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.

#### **Pasal 43**

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun rencana strategis dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten, menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kesehatan berkewajiban:
  - a. Menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan, mempersiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan tugas sesuai uraian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat;
  - c. Memimpin dan memberdayakan bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan dievaluasi sebagai bahan laporan tiap jenjang jabatan sebagai bahan untuk menyusun kebijakan lebih lanjut.

### **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 44**

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 45**

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan Bupati Langkat Nomor 36 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

- (2) Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Ketentuan mengenai tugas-tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Kesehatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 16 Desember 2016

**BUPATI LANGKAT,**

ttd

**NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 16 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,**

ttd


**INDRA SALAHUDIN**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 44**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
MAYA MELIYA  
NIP. 195911091986021002



**STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LANGKAT**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 44 Tahun 2016  
TANGGAL : 16 Desember 2016



**BUPATI LANGKAT**

ttd

**NGOGESA SITEPU**